



P U T U S A N

Nomor : PUT/168- K/MM.II- 09/AD/VIII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan me-ngadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **A D I .**
Pangkat/Nrp. : Serda / 21020128340181.
Jabatan : Bahub Ton-2 Ki-III Yon-II.
Kesatuan : Grup-1 Kopassus.
Tempat dan tgl.lahir : Lampung, 28 Januari 1981.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-1 Serang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 April 2006 sampai dengan 29 April 2006 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Pusdikpassus selaku Anku Nomor : Skep/18/IV/2006 tanggal 20 April 2006, kemudian diperpanjang berturut-turut terakhir sampai dengan 28 Juni 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Grup-1 Kopassus selaku Papera Nomor : Skep/05/V/2006 tanggal 31 Mei 2006, kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Dilmil Bandung sejak tanggal 29 Juni 2006 s/d 28 Juli 2006 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/14/K/AD/PM II- 09/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006, kemudian diperpanjang lagi sejak tanggal 29 Juli 2006 s/d 27 September 2006 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/19/K/AD/PM II- 09/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-28/A-71/V/2006 bulan Mei 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Group-1 Kopassus selaku Papera Nomor : Skep/06/ VI/2006, tanggal 22 Juni 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-09/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/136/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/136/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/106/K/AD/II- 09/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan
keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
:

a. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09
Bandung menyatakan Terdakwa Serda Adi Nrp. 21020128340181
terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa hak
membawa psikotropika"* sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana menurut pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.

b. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09
Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan
hukuman kepada Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3
(tiga) bulan dikurangi masa penahanan
sementara yang telah dijalani
- Pidana denda : Sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah) subsidair pidana pengganti
selama 2 (dua) bulan.

c. Barang-barang :

- 46 (empat puluh enam) butir psikotropika pil Ekstasi
warna hijau muda, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat tes/uji urine dari PT.BIO Farma
an. Terdakwa Serda Adi Ba Grup-1 Kopassus Serang,
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian pil
ekstasi dari Badan POM yang ditanda tangani oleh Kepala
Bidang Pengujian Produk Dra.Dina Rafioedin tanggal 25
April 2006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa
menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan
mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman mengingat :

a. Bahwa Terdakwa berterus terang telah mengakui
kesalahannya, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya dan bersedia memperbaiki kesalahannya.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melanggar hukum
disiplin maupun hukum pidana.

c. Bahwa Terdakwa telibat melakukan perbuatan tindak pidana
ini dikarenakan akibat pengaruh negatif dari lingkungan
masyarakat yang begitu mudah untuk mendapatkan psikotropika
serta kurang maksimalnya penanggulangan beredarknya narkoba
di masyarakat.

d. Bahwa Terdakwa masih berusia muda, masih sangat
berpotensi dan dibutuhkan di masa depan telah lulus menempuh
pendidikan Komando, Para dan Spesialisasi Perhubungan, yang
secara profesional dibutuhkan kesatuan Kopassus.

e. Bahwa Terdakwa di kesatuan Kopassus sebelumnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan dedikasi, integritas dan loyalitas yang tinggi serta siap dan rela mengorbankan jiwa raganya bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengalaman Tugas Operasi pada tahun 2005 dalam operasi pemulihan keamanan di Nanggroe Aceh Darussalam.

f. Bahwa Terdakwa masih ingin agar tetap dapat mengabdikan dalam dinas keprajuritan TNI Cq. TNI AD, dikarenakan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung tumpuan harapan orang tua maupun keluarganya. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim menolak atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan kualifikasi prajurit komando dan untuk mendidik seorang prajurit untuk menjadi prajurit komando memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar bagi seorang prajurit.
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian khusus dibidang kemiliteran apabila dipecat dari dinas militer dikawatirkan keahliannya akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana diharapkan masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik dan berkesempatan untuk memperbaiki diri- nya.

3. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MAYOR CHK TIMBUL WAHYUDI, SH NRP. 538091, berdasarkan Surat Perintah Danjen Kopassus Nomor Sprin : 791/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 22 Agustus 2006.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 9 April 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Jln.Pasirkaliki Bandung dekat Mall Istana Plaza Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002, melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Grup-1 Kopassus Serang dengan pangkat Serda Nrp.21020128340181.

2 Bahwa pada tanggal 7 April 2006, sekira pukul 09.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sewaktu Terdakwa melaksanakan pendidikan Shandi Yudha di Pusdik Passus Bandung Batujajar mendapat telepon dari Sdr.Ani yang mengaku teman dari Sdr.Delis teman Terdakwa di Cikalong Wetan (alamat jelas tidak diketahui) dengan maksud me-nanyakan apakah ada barang pil ekstasi, selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk menghubungi langsung kepada teman Terdakwa yang ada di Jakarta yang bernama Bang Is.

3. Bahwa pada tanggal 8 April 2006, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari Sdr.Andi anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli, menurut keterangan dari Sdr.Andi bahwa dirinya sudah menghubungi Bang Is dan Bang Is mempercayakan pembelian pil ekstasi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyetujui akan me-menuhi pesanan pil ekstasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib pada kesempatan libur Long Week End Terdakwa pulang ke Serang bermalam di rumah Sdr.Andri.

4. Bahwa pada tanggal 9 April 2006, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari Bang Is dan Bang Is menanyakan posisi Terdakwa, Terdakwa menjawab "berada di rumah teman di Serang" selanjut-nya Bang Is mengatakan sebelum pulang ke Bandung agar menemuinya di depan Mall Cengkareng sekira pukul 11.00 Wib dan Terdakwa menyetujuinya.

5. Bahwa pada tanggal 9 April 2006, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Bang Is di depan Mall Cengkareng kemudian Bang Is memberikan pil ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi yang sudah dibungkus dalam plastik warna putih dan diluarnya dibungkus dengan kertas koran untuk dijual kepada Sdr.Andi perbutir dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila berhasil Terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa setelah menerima pil ekstasi dari Bang Is sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali ke Bandung naik Bus Arimbi dan tiba di Tol Pasir Koja Bandung sekira pukul 21.00 Wib lalu Terdakwa naik angkot jurusan Cimahi Pada-larang dan turun di depan Mesjid Agung Cimahi selanjutnya Terdakwa meng-hubungi Sdr.Andi melalui SMS yang isinya supaya bertemu di depan Masjid Agung Cimahi.

7. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Andi dengan 3 (tiga) orang temannya diantaranya 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa belum kenal, selanjutnya Terdakwa ikut dengan Sdr. Andi menumpang mobil Futura warna biru Nopol tidak tahu setelah tiba di Jln.Pasirkaliki Bandung dekat Mall Istana Plaza Bandung tiba-tiba mobil yang dinaiki Terdakwa dihadang oleh mobil sedan warna hitam yang di-tumpangi sebanyak 5 (lima) orang yang berpakaian sipil (preman) diantaranya Saksi- 1 Bripda Candra Ermala dan Saksi- 2 Bripda Fiki Krismanto, setelah diadakan pengeledahan ditemukan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi di genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Bandung Tengah untuk dimintai keterangan dan pada hari Senin tanggal 10 April 2006 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa di- serahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan oleh Badan POM 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau yang di- bawa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengandung Metamfetamin positif termasuk psikotropika golongan II sesuai dengan laporan hasil pengujian Badan POM No. Contoh : 0406-397 NP tanggal 25 April 2006 ditandatangani oleh Dra.Dina Rafioedin Nip.140127140.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pidana pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : CANDRA ERMALA ; Pangkat /NRP : Bripda / 8202052 ; Jabatan : Ba Sat Serse ; Kesatuan : Polresta Bandung Tengah ; Tempat/tgl. lahir : Cirebon, 19 Pebruari 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl.Jendral A Yani No.282 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa digeledah, Saksi melihat di dompetnya ada KTA.
2. Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini yaitu Terdakwa kedatangan membawa pil ekstasi karena, Saksi menangkap Terdakwa yang kedatangan membawa pil ekstasi pada tanggal 9 April 2006 sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa berada di dalam mobil Futura warna biru Nopol lupa di depan Istana Plaza Jl. Pasirkaliki Bandung dan yang berada di dalam mobil ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi, Fiki, Terdakwa dan dua orang perempuan temannya Sdr.Fiki.
3. Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa membawa pil ekstasi dari Bripda Fiki yang menyamar menjadi pembeli dan pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu kami janji di Alun-alun Cimahi dan saat bertemu dengan Terdakwa Saksi mengaku bernama Caca dan Terdakwa mengaku bernama Soni.
4. Setelah bertemu di Alun-alun Cimahi Terdakwa membooking Hotel dan minta ditemani cewek dan setelah itu dalam perjalanan ke Hotel di tengah jalan di stop Polisi / Tim Polresta Bandung Tengah dan saat Terdakwa digeledah kedatangan membawa pil ekstasi.
5. Bahwa yang memesan pil ekstasi pada Terdakwa adalah Bripda Fiki dan Bripda Fiki tahu kalau Terdakwa suka menjual pil ekstasi dari laporan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Terdakwa mengeluarkan pil ekstasinya di dalam mobil dan Saksi yakin kalau yang membawa pil ekstasi itu adalah Terdakwa karena Saksi lihat sendiri pil ekstasi itu diambil petugas dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Bandung Tengah untuk diproses.

7. Psikotropika yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang disimpan dalam kantong plastik warna transparan dan luarnya dibungkus koran dan saat dilakukan penangkapan oleh empat orang anggota Polresta Bandung tengah diantaranya Bripda Fiki Krismanto saat itu pil ekstasi berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakuinya.

8. Menurut keterangan Terdakwa ekstasi itu akan diberikan dan dijual pada Sdr.Andi (anggota Satuan Serse Polresta Bandung Tengah yang menyamar) sebagai pembeli dengan harga perbutir Rp.100.000,- dan Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut katanya dari seseorang yang bernama Bang Is di Jakarta.

9. Bahwa yang bertanya soal harga pil ekstasi adalah Sdr.Fiki dan keadaan dalam mobil waktu itu gelap dan Saksi tahu kalau warna pil ekstasi tersebut hijau dari lampu HP dan Terdakwa membawa pil ekstasi dibungkus plastik transparan dan dibungkus koran.

10. Bahwa yang menghentikan mobil yang dinaiki Terdakwa anggota Reskrim Polresta Bandung Tengah menggunakan mobil Sedan dan saat ditangkap Terdakwa mengaku seorang Sales setelah KTA ditemukan

Terdakwa mengaku kalau dia anggota TNI lalu Terdakwa dibawa ke Polresta Bandung Tengah dan diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : FIKI KRISMANTO ; Pangkat / NRP : Bripda / 83020311 ; Jabatan : Ba Sat Serse ; Kesatuan Polresta Bandung Tengah ; Tempat/tgl. lahir : Cirebon, 28 Pebruari 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl.Jendral A Yani No.282 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Sebelumnya tidak kenal dan tidak mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI AD dan baru diketahui setelah diadakan pengeledahan di dalam dompet Terdakwa ditemukan KTA.

2. Terdakwa ditangkap tanggal 9 April 2006, sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi menangkap Terdakwa di dalam mobil jenis Futura warna biru Nopol lupa di dekat Plaza Jl.Pasirkaliki Bandung

3. Saksi temukan dari diri Terdakwa psikotropika jenis pil ekstasi warna hijau muda sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disimpan dalam kantong plastik kecil warna transparan dan diluarnya dibungkus dengan kertas koran dan pil ekstasi tersebut berada digenggam tangan kanan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat pil ekstasi tersebut namun setelah diadakan pemeriksaan Terdakwa mengaku mendapatkan pil ekstasi tersebut dari temannya yang bernama Bang Is di Jakarta namun alamat lengkapnya tidak diketahui.

5. Awal mulanya sampai Terdakwa ditangkap, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seseorang yang bernama Soni mengedarkan ekstasi kemudian Saksi dan anggota lainnya melakukan pe-nyelidikan dan kami mendapatkan data Soni lengkap dengan nomor HP nya.

6. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menyamar sebagai pembeli dan memesan 50 butir pil ekstasi kepada Terdakwa dengan harga perbutir Rp.70.000,- dan Saksi mengaku bernama Sdr.Andi.

7. Saksi tidak kenal tapi nama Bang Is sudah dikenal di Jakarta dan saat Saksi memesan Terdakwa menyanggupinya dan berjanji akan bertemu di Cimahi.

8. Saat dilakukan penangkapan Saksi bersama Saksi- 1, Terdakwa dan dua orang teman perempuan Saksi dan saat itu Terdakwa berpakaian preman dan Terdakwa digrebek di Jl.Pasir Kaliki dekat Istana Plaza dan ditemukan pada Terdakwa pil ekstasi berwarna hijau.

9. Terdakwa tidak diperbolehkan membawa pil ekstasi karena Terdakwa tidak mempunyai surat syah untuk membawa ekstasi dan saat ditangkap Terdakwa tidak ada usaha untuk negosiasi, lalu Terdakwa dibawa ke Polresta Bandung Tengah.

10. Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa punya pil ekstasi dari Jl.Braga dan informasinya ada seorang mahasiswa yang bernama Soni suka mengedarkan ekstasi, setelah itu Saksi memesan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir.

11. Saat memesan, Terdakwa tidak curiga pada Saksi karena Saksi mengatakan pada Terdakwa sudah berbicara pada Bang Is dan seluruh pil ekstasi yang dibawa oleh Terdakwa kalau diuangkan seharga Rp.3.000.000,- .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Saya bukan pengedar ekstasi di Bandung karena saya baru sekolah di Pusdik Passus Batujajar Bandung dan yang pertamakali menelpn memesan ekstasi kepada saya adalah perempuan (seorang Polwan)

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan pada saat peristiwa ini terjadi Terdakwa bertugas di Grup-1 Kopassus Serang dan sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendidikan di Batujajar Bandung.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Awal mulanya Terdakwa mendapatkan ekstasi pada tanggal 7 April 2006, sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa melaksanakan kursus Shandi Yudha di Pusdikpassus Batujajar Bandung menerima telpon dari Sdri. Ani yang mengaku teman dari Sdri.Delis daerah Cikalong Wetan dengan maksud menanyakan ada barang atau tidak, adapun yang dimaksud adalah pil ekstasi, lalu Terdakwa menyarankan untuk meng-hubungi langsung teman Terdakwa yang bernama Bang Is di Jakarta.

3. Pada tanggal 8 April 2006, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari Sdr.Andi (anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli), menurut Sdr.Andi bahwa ia sudah menghubungi Bang Is dan Bang Is mempercayakan kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib pada kesempatan libur Long Week End Terdakwa pulang ke Serang bermalam di rumah teman bernama Sdr.Andri.

4. Pada tanggal 9 April 2006, Terdakwa IB ke Jakarta dan di telpon Bang Is untuk bertemu di depan Mall Cengkareng kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) butir ekstasi untuk dikonsumsi selanjutnya Terdakwa telan kemudian Bang Is menitipkan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk dijual kepada Sdr.Andi dengan harga perbutir Rp.70.000,- dan uangnya disuruh untuk mentransfer ke rekening Bang Is.

5. Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali ke Bandung dengan Bus Arimbi dari Pool Bus Arimbi di Tangerang dan tiba di Tol Pasirkoja Bandung sekira pukul 21.00 Wib lalu Terdakwa naik angkot jurusan Cimahi Padalarang sampai di depan Mesjid Agung Cimahi, Terdakwa turun lalu menghubungi Sdr.Andi melalui SMS yang isinya supaya bertemu di depan Masjid Agung Cimahi dan pukul 22.30 Wib Sdr.Andi datang dengan mengendarai mobil Futura warna biru bersama 3 (tiga) orang teman satu laki-laki dan dua orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal.

6. Selanjutnya Terdakwa ikut menumpang mobil Futura warna biru yang dikendarai Sdr.Andi, sampai di Jln.Pasirkaliki Bandung dekat Mall Istana Plaza Bandung tiba-tiba ada mobil sedan warna hitam yang di-tumpangi sebanyak 5 orang berpakaian sipil menghadang mobil Futura yang ditumpangi Terdakwa, Sdr.Andi dan tiga orang temannya sambil menodongkan senjata api pistol kearah Terdakwa dan selanjutnya diadakan pengeledahan dan ditemukan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi yang saat itu berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Bandung Tengah dan pada hari Senin tanggal 10 April 2006 sekira pukul 11.00 Wib diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

7. Terdakwa kenal Bang Is pada bulan Januari 2006, dan Bang Is adalah pengedar narkoba di Diskotik Millenium Jakarta Pusat yang juga mengetahui Terdakwa sebagai TNI namun tidak ada hubungan keluarga.

8. Terdakwa berhubungan dengan Bang Is sudah 4 (empat) kali dan Terdakwa sengaja membawa pil ekstasi dari Jakarta ke Bandung hanya dititipi oleh Bang Is untuk selanjutnya diberikan pada Sdr.Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pesan Bang Is saat itu, "Ini titip barang kasih sama Sdr. Andi terus ambil uangnya Rp.3.500.000,- yang Rp.500.000,- nya untuk Terdakwa".

9. Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini baru satu kali dan Terdakwa membeli pil ekstasi dari Bang Is sudah 4 kali untuk dikonsumsi sendiri dan keuntungannya kalau mau beli ekstasi bisa dengan harga murah dan bila bertemu Bang Is biasanya di depan Mall Cengkareng.

10. Terdakwa mau dititipi barang oleh Bang Is karena Terdakwa tergiur oleh uang Rp.500.000,- dan Terdakwa kenal ekstasi sejak Terdakwa pulang tugas dari Aceh yaitu bulan Januari 2006 dan Terdakwa mengetahui perbuatan ini dilarang dan Terdakwa tidak berhak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut dan siap menanggung resiko dari perbuatan ini

11. Pada saat digrebek Terdakwa mengaku bekerja sebagai Sales padahal sedang pendidikan Shandi Yudha di Batujajar bulan April 2006 dan Polisi mendapatkan ekstasi pada saat penggerebekan dari tangan Terdakwa dan saat dibawa dari Jakarta disimpan disaku.

12. Bahwa sikap Terdakwa atas peristiwa ini menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi meng-ingat Terdakwa telah telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/41-123/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006, Tmt. 30 Juni 2006.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar surat tes/uji urine dari PT.BIO Farma an. Terdakwa Serda Adi Ba Grup-1 Kopassus Serang, adalah bukti petunjuk tentang hasil tes/uji urine Terdakwa yang hasilnya negatif.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian pil ekstasi dari Badan POM yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Dra.Dina Rafioedin tanggal 25 April 2006, adalah bukti petunjuk tentang hasil pengujian contoh 3 (tiga) butir yang diduga ecstasy an. Tersangka Serda Adi dengan kesimpulan : Mengandung Metamfetamin Positif Termasuk Psikotropika Golongan II .

Barang :

- 43 (empat puluh tiga) butir psikotropika pil Ekstasi warna hijau muda, adalah sisa barang bukti yang diperoleh dan disita dari tangan Terdakwa dari sejumlah 46 (empat puluh enam) butir.

seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang didakwakan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Grup-1 Kopassus Serang dengan pangkat Serda Nrp.21020128340181.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2006, sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa melaksanakan pendidikan Shandi Yudha di Pusdik Passus Bandung Batujajar mendapat telepon dari Sdri.Ani yang mengaku teman dari Sdri.Delis teman Terdakwa di Cikalong Wetan dengan maksud memesan barang pil ekstasy, lalu Terdakwa menyarankan untuk menghubungi langsung kepada teman Terdakwa yang ada di Jakarta yang bernama Bang Is.

3. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2006, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari Sdr.Andi (anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli), yang mengatakan sudah menghubungi Bang Is dan Bang Is mempercayakan pembelian pil ekstasy kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 9 April 2006, saat berada di rumah teman di Serang, Terdakwa mendapat telpon dari Bang Is dan diminta sebelum pulang ke Bandung agar menemuinya di depan Mall Cengkareng sekira pukul 11.00 Wib.

4. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2006, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Bang Is di depan Mall Cengkareng kemudian Bang Is memberikan pil ekstasy kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasy yang sudah dibungkus dalam plastik warna putih dan diluarnya dibungkus dengan kertas koran untuk dijual kepada Sdr.Andi perbutir dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila berhasil Terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah menerima pil ekstasy dari Bang Is, Terdakwa kembali ke Bandung naik Bus Arimbi dan tiba di Tol Pasir Koja Bandung sekira pukul 21.00 Wib lalu Terdakwa naik angkot jurusan Cimahi Padalarang dan turun di depan Mesjid Agung Cimahi lalu Terdakwa menghubungi Sdr.Andi melalui SMS yang isinya supaya bertemu di depan Masjid Agung Cimahi.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Andi dengan 3 (tiga) orang temannya diantaranya 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa belum kenal, lalu Terdakwa ikut dengan Sdr.Andi menumpang mobil Futura setelah tiba di Jln.Pasirkaliki Bandung dekat Mall Istana Plaza Bandung

tiba-tiba mobil yang dinaiki Terdakwa dihadap oleh mobil sedan warna hitam yang ditumpangi sebanyak 5 (lima) orang yang berpakaian sipil diantaranya Saksi-1 (Bripda Candra Ermala) dan Saksi-2 (Bripda Fiki Krismanto), setelah diadakan pengeledahan ditemukan 50 (lima puluh) butir pil ekstasy di genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Bandung Tengah untuk dimintai keterangan dan pada hari Senin tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 2006 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom
putusan.mahkamahagung.go.id
III/5 Bandung.

7. Bahwa benar setelah diadakan pemeriksaan oleh Badan POM 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau yang dibawa Terdakwa mengandung Metamfetamin positif termasuk psikotropika golongan II sesuai dengan laporan hasil pengujian Badan POM No. Contoh : 0406-397 NP tanggal 25 April 2006 ditandatangani oleh Dra.Dina Rafioedin Nip.140127140.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang terbukti namun Majelis akan mem-buktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang subyektif pada diri Terdakwa dan bersifat Clemensi sedangkan permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Secara tanpa hak
Unsur ketiga : Menyimpan dan membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah ADI, berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat SERDA NRP. 21020128340181 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Yon II Grup 1 Kopassus.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II- 09/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Barangsiapa secara tanpa hak,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika".
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *Secara tanpa hak* adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku / Terdakwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku jadi yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri si pelaku tidak ada ke-kuasaan, kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2006, sewaktu Terdakwa melaksanakan pendidikan Shandi Yudha di Pusdik Passus Bandung Batujajar, Terdakwa menerima pesanan barang pil ekstasi melalui telepon dari Sdri. Ani yang mengaku teman dari Sdri.Delis teman Terdakwa di Cikalong Wetan lalu Terdakwa mengatakan agar menghubungi langsung kepada teman Terdakwa yang ada di Jakarta yang bernama Bang Is, kemudian pada tanggal 8 April 2006, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari Sdr.Andi (anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli), yang mengatakan sudah menghubungi Bang Is dan Bang Is mempercayakan pembelian pil ekstasi kepada Terdakwa.

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2006, sekira pukul 09.00 Wib, saat berada di rumah teman di Serang, atas Terdakwa diminta Bang Is agar menemuinya di depan Mall Cengkareng sekira pukul 11.00 Wib setelah bertemu lalu Bang Is memberikan pil ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi yang sudah dibungkus dalam plastik warna putih dan diluarnya dibungkus dengan kertas koran untuk dijual kepada Sdr.Andi perbutir dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila berhasil Terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa kemudian setelah menerima pil ekstasi dari Bang Is, Terdakwa kembali ke Bandung naik Bus Arimbi dan tiba di Tol Pasir Koja Bandung sekira pukul 21.00 Wib lalu Terdakwa naik angkot jurusan Cimahi Padalarang dan turun di depan Mesjid Agung Cimahi lalu Terdakwa menghubungi Sdr.Andi melalui SMS yang isinya supaya bertemu di depan Masjid Agung Cimahi dan sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Andi dengan 3 (tiga) orang temannya diantaranya 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa belum kenal, lalu Terdakwa ikut dengan Sdr.Andi menumpang mobil Futura setelah tiba di Jln.Pasirkaliki Bandung dekat Mall Istana Plaza Bandung tiba-tiba mobil yang dinaiki Terdakwa dihadang oleh mobil sedan warna hitam yang ditumpangi sebanyak 5 (lima) orang yang berpakaian sipil diantaranya Saksi-1 (Bripda Candra Ermala) dan Saksi-2 (Bripda Fiki Krismanto), setelah diadakan pengeledahan ditemukan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi di genggam tangan kanan Terdakwa

4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer mengetahui dan menyadari dirinya tidak berhak/berwenang membawa untuk mengedarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pil ekstasi dengan cara menjualnya kepada Sdr.Andi (anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli) hingga ditangkap oleh Saksi- 1 (Bripda Candra Ermala) dan Saksi- 2 (Bripda Fiki Krismanto) petugas Polresta Bandung Tengah tanggal 9 April 2006, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum serta dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang ber-laku namun Terdakwa tetap melakukannya karena tergiur keuntungan materi.

5. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari bahwa dirinya selaku anggota TNI, tidak mempunyai hak/ijin membawa dan menyimpan/memiliki serta mengedarkan obat-obatan terlarang jenis psikotropika seperti hal-nya pedagang farmasi atau Apoteker berupa ekstasi maupun mengkonsumsinya namun hal itu tetap dilaku-kan dengan cara berusaha menjualnya kepada pemesan yaitu Sdr.Andi (anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli) hingga tertangkap tangan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Membawa Psikotropika.

Yang dimaksud *membawa* adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda/barang (dalam hal ini obat-obat terlarang) yang kemudian si pelaku bebas memindahkan kemana saja yang ia mau dengan cara ditengeng atau dipegang dengan tanpa ragu-ragu.

Yang dimaksud *psikotropika* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa setelah menerima pesanan barang berupa ekstasi dari Sdr. Andi lalu pada tanggal 9 April 2006, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Bang Is di depan Mall Cengkareng

kemudian Bang Is memberikan pil ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi yang sudah dibungkus dalam plastik warna putih dan diluarnya dibungkus dengan kertas koran untuk dijual kepada Sdr.Andi perbutir dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila berhasil Terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa setelah Terdakwa menerima pil ekstasi dari Bang Is, Terdakwa berangkat ke Bandung dengan Bus Arimbi dan tiba di Tol Pasir Koja Bandung sekira pukul 21.00 Wib lalu Terdakwa naik angkot jurusan Cimahi Padalarang setelah sampai di depan Mesjid Agung Cimahi lalu Terdakwa menghubungi Sdr.Andi melalui SMS yang isinya supaya menemui Terdakwa di depan Masjid Agung Cimahi dan sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Andi dengan 3 (tiga) orang temannya diantaranya 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa belum kenal, lalu Terdakwa ikut dengan Sdr.Andi menumpang mobil Futura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perjalanan di Jl. Pasirkaliki Bandung dekat Mall Istana Plaza Bandung tiba-tiba mobil yang dinaiki Terdakwa dihadang oleh mobil sedan warna hitam yang ditumpangi sebanyak 5 (lima) orang

yang berpakaian sipil diantaranya Saksi- 1 (Bripda Candra Ermala) dan Saksi- 2 (Bripda Fiki Krismanto), setelah diadakan penggeledahan ditemukan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi di genggam tangan kanan Terdakwa. kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Bandung Tengah untuk dimintai keterangan dan pada hari Senin tanggal 10 April 2006 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

4. Bahwa setelah barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil ekstasi tersebut disita dan diadakan pemeriksaan oleh Badan POM ternyata 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau yang dibawa Terdakwa mengandung Metamfetamin positif termasuk psikotropika golongan II sesuai dengan laporan hasil pengujian Badan POM No. Contoh : 0406-397 NP tanggal 25 April 2006 ditandatangani oleh Dra.Dina Rafioedin Nip. 140127140.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “ Secara tanpa hak membawa psikotropika golongan II.”

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa membawa dan memperjualbelikan psikotropika jenis ekstasi adalah mencari keuntungan materi dan terbiasa mengkonsumsi ekstasi sebagai akibat pengaruh negatif pergaulan diluar dinas dan tanpa disadari telah menjadi bagian sindikat pengedar obat terlarang bahkan diduga tujuan akhir sindikat tersebut adalah ingin merusak jiwa dan kepribadian para prajurit TNI secara perorangan dan perlahan.

2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota Kopassus TNI AD, yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman prilaku yaitu “Berani, Benar dan Berhasil” , namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit khusus TNI AD dan perbuatan Terdakwa yang pernah mengkonsumsi obat terlarang telah merusak mental dan kejiwaan Terdakwa, sehingga dengan perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi apalagi melibatkan diri dengan mengedarkan obat terlarang.

3. Bahwa perbuatan ini diduga kuat terjadi dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa kali dan apabila tidak tertangkap maka Terdakwa masih tetap menjalani kegiatannya menggunakan atau mengedarkan ekstasi dan dari fakta yang terungkap perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai pengedar.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa ekstasi menunjukkan sifat dan tabiat hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat akibat yang sangat buruk bagi dirinya maupun orang lain sehingga perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat karena korban pengguna ekstasi dan obat

terlarang lainnya tidak mengenal status sosial dan usia sedangkan eksekusi peredaran obat terlarang sudah merusak masa depan generasi muda dan masyarakat umum.

5. Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit TNI lainnya, maka Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku segala perbuatan dan menyesali perbuatannya.
3. Perbuatan Terdakwa karena pengaruh lingkungan dalam pergaulan.
4. Secara hukum administrasi Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dengan etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI menjauhi penggunaan dan pengedaran psikotropika atau narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa termasuk kategori pengedar dalam kapasitas kurir.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa secara hukum administrasi telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sesuai Salinan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/41- 123/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006, sebagaimana dalam lampiran nomor urut- 2, Tmt. 30 Juni 2006, namun menurut hukum hal itu tidak mengurangi wewenang Majelis dan Pengadilan Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, demikian pula putusan ini tidak serta merta membatalkan waktu berlakunya Surat Keputusan tersebut sehingga Majelis perlu menegaskan bahwa Keputusan Administrasi tersebut sah dan tetap berlaku sejak dikeluarkan dan tidak bertentangan dengan putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke masyarakat/lingkungan/dinas militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadirannya akan menggoyahkan tata tertib dan disiplin militer di satuan oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memandang perlu memperingankan pidananya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa terhadap Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer dapat diterima sebagian dan menolak sebagian lainnya mengingat sifat dari kejahatan ini sangat berdampak luas baik dari kepentingan militer maupun kepentingan negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan se-luruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar surat tes/uji urine dari PT.BIO Farma an. Terdakwa Serda Adi Ba Grup-1 Kopassus Serang, merupakan bukti petunjuk tentang hasil tes/uji urine Terdakwa yang hasilnya negatif.

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian pil ekstasi dari Badan POM yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Dra.Dina Rafioedin tanggal 25 April 2006, merupakan bukti petunjuk tentang hasil pengujian contoh 3 (tiga) butir yang diduga ecstasy an. Tersangka Serda Adi dengan kesimpulan : Mengandung Metamfetamin Positip Termasuk Psikotropika Golongan II .

oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Barang :

- 43 (empat puluh tiga) butir psikotropika pil Ekstasi warna hijau muda, adalah sisa barang bukti yang dari sejumlah 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(empat puluh enam) butir, adalah barang bukti yang diperoleh dan disita dari tangan Terdakwa merupakan bukti alat dan hasil tindak pidana oleh karena berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dan dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan masyarakat maka Majelis akan me-mentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa, dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **A D I - SERDA NRP. 21020128340181**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Secara tanpa hak membawa psikotropika Gol. II"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Subsidaif kurungan selama 2 (dua) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat : _
 - 1 (satu) lembar surat tes/uji urine dari PT.BIO Farma an. Terdakwa Serda Adi Ba Grup- 1 Kopassus Serang,
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian pil ekstasi dari Badan POM yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Dra.Dina Rafioedin tanggal 25 April 2006, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Barang :
 - 43 (empat puluh tiga) butir psikotropika pil Ekstasi warna hijau muda, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD.B,SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP.518367, Penasehat Hukum MAYOR CHK TIMBUL WAHYUDI, SH NRP. 538091 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD.B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)